

**ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA)**

Oleh :

Eka Raya Hadi Kusuma

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PANCASETIA

E-mail : ekarayahk@gmail.com**Article Info***Article History :*

Received 10 April - 2022

Accepted 24 April - 2022

Available Online

30 April - 2022

Abstract

Purpose of this research for to To know about suitability of management fixed assets at RSUD Ratu Zalecha Martapura and Financial Accounting Standards No. 16 concerning technical guidelines for BLUD financial statements This research is located at the Ratu Zalecha Martapura Regional General Hospital. Data collection was carried out by interview and data collection methods. Data analysis was performed with a model Miles and Huberman. The result of this research indicate that there is mistake of depreciation expense in the presentation, It is not disclosure yet about base marking of fixed assets, it does not deside yet capitalization policy of maintenance expense, There is fixed assets which the book value less then minimum value of capitalization in the list of fixed assets. Classification, measurement, depreciation, and disposal of fixed assets has appropriate with government accounting standart 07.

Keyword :

*fixed assets,
management fixed
assets, government
accounting standart*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat umum. Ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (non profit) seperti yayasan (rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah (Halim, 2008: 110-111).

Untuk kelancaran kegiatan operasional organisasi nirlaba, diperlukan aset tetap dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu aset sangat penting bagi organisasi nirlaba. organisasi nirlaba di bawah naungan pemerintah tentu mengacu pada peraturan pemerintah yakni dalam hal ini pengelolaan aset tetapnya, dan jika instansi pemerintah berstatus badan layanan umum maka dalam hal perlakuan aset tetapnya mengacu pada

PSAK No 16 dan sebagai satuan kerja perangkat daerah pedoman PSAP No 07.

Menurut PSAP No 07 dalam PP 71 tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk aset pemerintah adalah :

- Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor
- Hak Atas Tanah

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetep berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relative permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Istilah relative permanen menunjukan sifat dimana

aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relative cukup lama. Jadi aset berwujud yang umurnya lebih dari satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai aset tetap berwujud (baridwan, 2004;271)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan meliputi :

1. Tanah
2. Gedung
3. Peralatan
4. Jalan, irigasi, dan jaringan
5. Aset Tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan
7. Aset tetap yang tidak digunakan

PSAP 07 paragraf 15 menyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika ;

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

PSAP 07 paragraf 21 Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

PSAK 16 menyatakan bahwa pada saat pengakuan aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan (paragraf 15). Setelah pengukuran awal, suatu perusahaan harus memiliki model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap keseluruhan aset dalam satu

kelompok aset tetap yang sama misalnya kelompok bangunan (Paragraf 29).

PSAP 07 53. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: Metode garis lurus (straight line method); atau Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) Metode unit produksi (unit of production method)

Penyusutan didefinisikan dalam PASK 16 sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya (paragraf 6). Dengan demikian dalam menentukan beban penyusutan harus dipertimbangkan adalah :

- a. Jumlah yang dapat disusutkan
- b. Estimasi umur manfaat
- c. Metode alokasi (penyusutan)

Aset tetap disajikan beberapa laporan keuangan

- a. Laporan Realisasi Anggaran pada PSAK 02
- b. Laporan Operasional

Pada PSAK 12 tentang laporan operasional paragraf 13 dijelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan LO
2. Beban
3. Surplus / defisit dari kegiatan operasional
4. Kegiatan non operasional
5. Surplus / defisit sebelum pos luar biasa
6. Pos luar biasa
7. Surplus / defisit LO
8. Laporan Perubahan Ekuitas Pada PSAP 01
9. Neraca Pada PSAP 01 paragraf 57
10. Laporan Arus Kas Pada PSAP 03

Pada PSAP paragraf 80. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;

- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- b. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- c. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. PSAK 16 lebih lanjut mensyaratkan pengungkapan berikut (paragraf 74)
 - a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang
 - b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan
 - c. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap
 - d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif

Disamping persyaratan pengungkapan diatas, PSAK 16 juga menganjurkan pengungkapan berikut (paragraf 79)

- a. Jumlah tercatat aset tetap yang tidak sedang dipakai sementara
- b. Jumlah tercatat bruto dari setiap aset yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan
- c. Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dan penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual
- d. Jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat.

RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan Rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang berstatus BLUD, dalam pengelolaan Aset tetap sebagai BLUD seharusnya berpedoman pada PSAK No 16. Dan memiliki ruang lingkup kerja terkait perlakuan keuangan dan aset daerah yang pelaksanaan keuangannya berpedoman pada peraturan Bupati Kabupaten Banjar. Sebagai rumah sakit yang telah berstatus BLUD, RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dan sebagai BLUD. Laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi disusun dengan pedoman SAP

seperti yang ditegaskan dalam PP No 71 tahun 2010, sedangkan laporan keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan dengan pedoman PSAP 13 yang juga ditegaskan dalam Permendagri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pedoman teknis laporan keuangan BLUD menggunakan pedoman SAK No 16, sedangkan pengelolaan dan laporan keuangan SKPD berpedoman pada SAP No. 07. Pada akhir periode kedua laporan keuangan tersebut disusun menjadi laporan keuangan konsolidasi guna kepentingan konstituen atau stakeholder. Demikian halnya dengan pengelolaan dan pelaporan aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura, untuk pengelolaan dan kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang harus mengakomodir dua standar akuntansi. Sebagai RSUD yang sudah berstatus BLUD, aset tetap memiliki peranan penting dalam menopang jalannya kegiatan operasional di RSUD Ratu Zalecha Martapura yang menyediakan pelayanan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan, sudah pasti RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, misalnya tanah, gedung rumah sakit dan lain sebagainya, yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dan aktivitas operasional RSUD Ratu Zalecha Martapura. Pentingnya peranan aset tetap dalam menunjang aktivitas operasional pelayanan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Dan PSAP No 07 Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2001;3) penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisa secara mendalam terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dan menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07 dan PSAK No 16.

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis *Miles and Huberman*. Dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini terjadi proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data (*Data Display*).

Dalam tahapan ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Penyajian data dalam bentuk penelitian kuantitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan dirumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

a. *Conclusion Drawing / Verification*

Tahapan terakhir model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

3. HASIL PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam melihat kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 tentang akuntansi aset tetap dan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada matrik berikut ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Tabel 1 Tabel Matrik Pengelolaan Aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan PSAP No 07 dan PSAP 08

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Penggolongan Aset Tetap a. Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya. b. Penggolongan aset tetap terdiri dari : 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan 5. Aset tetap lainnya 6. Konstruksi dalam pengerjaan	√		
	Persentasi kesesuaian dengan PSAP 07	100%		Penggolongan Aset RSUD Ratu Zalecha Martapura sesuai dengan ketentuan PSAP 07
2	Pengakuan Aset Tetap a. Pengakuan Aset akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah b. Pengakuan aset tetap harus berpedoman pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. c. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika : 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat dikapitalisasi.	√		
	Persentasi kesesuaian dengan PSAP 07 dan PSAP 08	100 %		Sesuai kebijakan tentang kapitalisasi biaya Pemeliharaan
3	Pengukuran aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	√		

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
	Persentasi kesesuaian dengan PSAP 07 dan PSAP 08	100 %		Penilaian aset tetap sesuai dengan PSAP 07 dan PSAP 08
4	Penyajian aset tetap a. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya berikut : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, ekuitas b. Dalam Laopran Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, beban gaji dan tunjangan pegawai c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurangnya pos koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap	√	√	
	Persentasi kesesuaian dengan PSAP 01	66,67%		Penyajian aset tetap pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai. Namun penyajian penyusutan aset tetap pada laporan operasional dan neraca belum sesuai karena hanya menyajikan penyusutan <i>global</i>
5	Pengungkapan Aset Tetap Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap hal-hal berikut : a. Dasar penilaian aset tetap b. Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada periode awal dan akhir periode. d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan pemeliharaan aset tetap	√ √ √ √ √		
	Persentasi kesesuaian dengan PSAP 07	100%		RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah mengungkapkan dasar penilaian aset tetap, Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode, Informasi penyusutan, Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan pemeliharaan aset tetap
6	Penyusutan Aktiva tetap			

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
	a. Syarat untuk menetapkan penyusutan adalah : 1. Identifikasi aset yang kapasitasnya menurun 2. Nilai yang dapat disusutkan 3. Masa manfaat dan kapasitas aset b. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah : 1. Metode garis lurus (<i>straight linne method</i>) 2. Metode saldo menurun (<i>double declining balace method</i>) 3. Metode unit produksi (<i>Unit production method</i>)	√	√	
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	100%		Penyusutan aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAP 07
7	Pelepasan aset tetap a. Suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat	√	√	
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	100%		Pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP 07

Berdasarkan matrik diatas terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAP 07 dan PSAP 08 dalam pengelolaan aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura yaitu belum adanya kebijakan tentang kapitalisasi aset tetap, pada laporan operasional hanya disajikan beban penyusutan peralatan dan mesin, tidak diungkapkan dasar penilaian aset tetap, eksistensi dan batasan milik atas aset tetap dan kebijakan akauntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini penggolongan aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu digolongkan berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan aset tetap mengacu kepada kebijakan nilai minimum kapitalis aset tetap mulai tahun 2020, kepemilikan aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 paragraf 19 yaitu ketika diterima/diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima asset.

Pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan, aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap, namun lebih

baik diakui sebagai belanja barang jasa, Sehingga diperlukan menetapkan kebijakan tentang besarnya nilai biaya pemeliharaan yang harus dikapitalisasi dan yang tidak, serta lebih memperhatikan penentuan masa manfaat aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus.

Penyajian aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun diperlukan perhatian untuk penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan agar beban penyusutan disajikan sesuai dengan penggolongan aset bukan beban penyusutan aset tetap seluruhnya, karena beban penyusutan pada laporan operasional dan neraca belum menyajikan beban secara keseluruhan padahal aset tetap lainnya seperti gedung & bangunan, jalan, irigasi dan jaringan juga mengalami penyusutan.

Pelepasan aset tetap dilepas jika sudah tidak bisa digunakan atau rusak yang sudah tidak bisa dimanfaatkan direkalsifikasi ke akun aset lainnya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no 07.

5. REFERENSI

- Abdul Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Ariyati, Rina. Margani Pinasti dan Negin Kencono Putri. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum

- Universitas. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung. Hal 1-28
[http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/095.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/095.pdf)
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra dan Soepriyanto. 2002. "Sistem Akuntansi Sektor Publik". Salemba Empat. Jakarta
- Efferin, Darmadji dan Tan, 2004. *Metodelogi Penelitian Untuk Akuntansi*. Malang Bayu Media
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Aset Tetap*. Jakarta.
- Maleong, L. J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, M & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta : UI PRESS
- Paulina Amanda Sadondang, Jullie J Sondakh , Novi Swandari Budiarto Analisis, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 (Revisi 2011) di RSU Pancaran Kasih Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/8408/7986>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum, pasal 26 ayat (2)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011)
- Sanusi, A. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis* Jakarta, Salemba Empat
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No 07 Tentang Aset
- Umar. H. 1998. *Riset Akuntansi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama